



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan No. 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)
Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik setda@jatengprov.go.id

Nomor : 180.0/2257
Sifat : Biasa
Lampiran : 1
Hal : Hasil Fasilitas Rancangan Peraturan
Bupati Karanganyar

Semarang, 19 September 2024
Kepada

Yth. Bupati Karanganyar

di

-

KARANGANYAR

Menunjuk surat Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar nomor 180/3.623.1.3 tanggal 15 Agustus 2024 Hal Permohonan Fasilitas Raperbup, bersama ini disampaikan hasil Fasilitas Rancangan Peraturan Bupati Karanganyar tentang Tata Naskah Dinas sebagai berikut:

- Pada konsiderans menimbang:
 - Disesuaikan dengan ketentuan angka 19 lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 yang memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis.
 - Huruf b agar diubah menjadi sebagai berikut:

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf..., huruf...dst., perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Naskah Dinas;
- Pada dasar hukum “mengingat” agar ditambahkan UU Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Arsip Nasional Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas.
- Pada diktum menetapkan, kata “Karanganyar” agar dihapus.
- Pasal 1
 - angka 9, agar ditambahkan kata “Karanganyar” di akhir kalimat.
 - angka 10 agar disempurnakan menjadi sebagai berikut:

10. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Bupati Karanganyar.
- Konsistensi penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran.
- Sebelum diatur mengenai jenis, susunan, dan bentuk naskah dinas agar ditambahkan pengatur mengenai asas dan prinsip. Hal ini dapat digunakan untuk membatasi dan mengarahkan bagaimana konsep naskah dinas itu dibuat dan bagaimana naskah dinas tersebut dimanfaatkan nantinya.
- Rumusan tabulasi agar memperhatikan ketentuan angka 87 sampai dengan 95 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022.
- Agar diperhatikan rujukan ayat dan pasal.
- Pasal 5, agar dikaji untuk menambahkan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- Pasal 14, agar dikaji untuk menambahkan naskah dinas khusus lainnya yang dikeluarkan oleh perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, contoh BAP dan dokumen-dokumen lainnya pada perangkat daerah.
- Pasal 20
 - Huruf a
Agar dikaji bagaimana jika aplikasi umum mengalami *error*/gangguan? Apakah ada aplikasi sejenis yang bersifat lokal yang dapat digunakan? Jika ada maka kata “umum” agar dapat dihapus.
 - Huruf b
Kata “atau” agar diubah menjadi “dan/atau” mengingat aplikasi srikandi tidak hanya mengolah kata namun juga data (dapat mengambil data-data yang telah tersimpan dan diarahkan untuk pembuatan, distribusi dan penyimpanan naskah dinas).
- Pasal 21
Agar dibuat dalam 2 (dua) ayat yang masing-masing menguraikan unsur dalam pembuatan naskah dinas dengan menggunakan media rekam kertas dan media rekam elektronik mengingat pembuatan naskah dinas dengan menggunakan rekam elektronik tidak berisi semua unsur tersebut.
- Pasal 26
Agar dikaji apakah sudah terdapat pengaturan khusus untuk penomoran pada seluruh naskah dinas? Jika belum ada maka dapat diatur dalam pasal ini.
- Pasal 28

Frasa “Houtvrij Schrijfpapier” agar ditulis miring.

15. Pasal 29

Agar dikaji untuk menentukan jenis, ukuran, dan gramatur kertas yang digunakan dalam pembuatan naskah dinas khusus dalam pasal ini agar terjadi keseragaman.

16. Pasal 30 ayat (2)

Frasa “pigment durabrite” agar ditulis miring.

17. Pasal 32

Frasa “bookman old style” dan “Arial” agar ditulis miring.

18. Pasal 35 ayat (2)

Agar dikaji bahwa nomor halaman tersebut untuk halaman 2 (dua) dan seterusnya.

19. Pasal 37 agar ditambahkan ayat (3) sebagai berikut:

(3) Halaman awal lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan identitas naskah dinas.

20. Pasal 45 agar dikaji untuk mengatur isi dan bentuk tanda tangan elektronik dalam Peraturan Bupati ini.

21. Pasal 46 agar diubah menjadi sebagai berikut:

Pasal 46

(1) Stempel digunakan pada Naskah Dinas dengan media rekam kertas.

(2) Stempel tidak digunakan pada Naskah Dinas dengan media rekam elektronik.

(3) Stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhkan pada sebelah kiri bagian penandatanganan dan menimpa spesimen tanda tangan.

(4) Stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak digunakan pada Naskah Dinas berupa nota dinas, memo, dan disposisi.

22. Pasal 50 ayat (3), agar ditambahkan substansi dengan menggunakan huruf Arial font berapa.

23. Pasal 52 ayat (4), agar dikaji bagaimana dengan RSUD yang bukan merupakan perangkat daerah, apakah tidak perlu map.

24. Agar dikaji untuk menambahkan pengaturan mengenai papan nama agar terjadi keseragaman.

25. Pasal 70

a. Agar disempurnakan rumusnya menjadi sebagai berikut:

Pasal 70

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 61 Tahun 2012 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2012 Nomor 61), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

b. Agar dikaji apakah ada aturan lain yang harus dicabut selain Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 61 Tahun 2012.

Sehubungan dengan perbaikan beberapa ketentuan, maka tata naskah dan urutan ketentuan dalam Rancangan Peraturan Bupati dimaksud agar dilakukan penyempurnaan untuk dapat segera ditetapkan menjadi Peraturan Bupati.

Demikian untuk menjadikan maklum dan ditindaklanjuti

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH
Sekretaris Daerah



Ditandatangani secara elektronik oleh:

SUMARNO, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP 19700514 199202 1 001

TEMBUSAN:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah (sebagai Laporan);
3. Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otonomi Daerah Pada Kementerian Dalam Negeri;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah; dan
5. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.

